



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara Nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 608 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Probolinggo, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan berdasarkan pada Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 120

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 120 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN
 ANGGARAN 2018

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	2	3	4	5
A.	FORMASI KHUSUS EKS TH-K2	12		
1.	Tenaga Guru	12	Paling Rendah S-1 sebelum bulan November 2013 Usia maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018	Sekolah Negeri
B.	FORMASI UMUM	112		
1.	Tenaga Guru :	50		
	a. Guru Kelas Ahli Pertama	20	S-1 Pendidikan Guru SD	Sekolah Negeri
	b. Guru Agama Islam Ahli Pertama	18	S-1 Pendidikan Agama Islam	SDN/SMPN
	c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama	2	S-1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	SMPN
	d. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama	10	S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia S-1 Bahasa Indonesia S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia	SMPN
2.	Tenaga Kesehatan :	35		
	a. Dokter Ahli Pertama	13	Dokter Umum	Puskesmas
	b. Perawat Terampil	18	D-III Keperawatan	Puskesmas
	c. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	2	D-III Laboratorium Kesehatan/Medis	Puskesmas
	d. Dokter Spesialis Jiwa Ahli Pertama	1	Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa	RSUD
	e. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Ahli Pertama	1	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	RSUD
3.	Tenaga Tenis :	27		
	a. Analis Penataan Kawasan	1	S-1 Teknik Lingkungan	Disperkim
	b. Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	1	D-IV Ilmu Pertanahan/ D-IV Manajemen Pertanahan	Disperkim

1	2	3	4	5
	c. Auditor Ahli Pertama	3	S-1 Ekonomi Akuntansi	Inspektorat
	d. Instruktur Ahli Pertama	1	S-1 Pendidikan Tata Busana	Disnaker
		2	D-IV Teknik Mesin	Disnaker
		1	S-1 Teknik Listrik	Disnaker
	e. Paramedik Veteriner Terampil	2	D-III Kesehatan Ternak	Diperta
	f. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	1	S-1 Teknik Sipil	Dispupra
	g. Penata Ruang Ahli Pertama	2	S-1 Teknik Sipil	Dispupra
	h. Penera Terampil	1	D-III MIPA/D-III Matematika	DKUPP
	i. Pengawas Jaringan Utilitas	1	S-1 Teknik Sipil/S-1 Teknik Sipil Arsitektur	Dispupra
	j. Pengelola Perpustakaan	1	D-III Ilmu Perpustakaan	Disperpusip
	k. Pengelola Perumahan dan Permukiman	1	D-III Teknik Sipil	Dispupra
	l. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	1	S-1 Perikanan/S-1 Bidang Aquakulture/D-IV Perikanan	Dinas Perikanan
	m. Penyuluh Pertanian Terampil	2	D-III Pertanian/D-III Agronomi/D-III Penyuluh Pertanian	Disperta dan KP
	n. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	2	S-1 Teknik Sipil	Dispupra
	o. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	1	S-1 Teknik Sipil/D-IV Teknik Sipil/S-1 Arsitektur	Dispupra
	p. Teknisi Gedung/Bangunan	1	D-III Teknik Sipil	Disperkim
	q. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	D-III Teknik Sipil	Disperkim
	r. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	1	D-III Teknik Sipil	Dispupra

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I